

PRAKTIK MONOPOLI DAN KARTEL DI PASAR GLOBAL DALAM METAFORA KEADILAN

Dedi Mardianto

Universitas Sibatokkong Mambo

Coresspondensi author email: dedimardianto07@gmail.com

Hamzah Haeriyah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: hamzahkhaeriyah@yahoo.co.id

Muslimin Kara

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: muslimin.kara@uin-aluiddin.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the practice of monopolies and cartels in the global market through a metaphorical approach to justice in order to expose the structural inequality hidden behind formal legal legitimacy. The object of study includes the dominance of multinational companies such as OPEC, Amazon, and Google in the global market. The method used is a critical qualitative approach with hermeneutic and discourse analysis techniques, supported by literature studies from selected academic sources. The results show that cartel and monopoly practices not only create economic distortions through market and price control, but also violate Rawls' principle of distributive justice and ignore ethical responsibilities towards stakeholders. This research develops a conceptual framework that integrates distributive ethics, stakeholder theory, social justice, and antitrust principles as the basis for developing more substantively fair market policies, so that justice in the global market must be understood more deeply as an ethical and social principle, not just a formal legal one, so that antitrust regulations can promote inclusive, equitable, and collective welfare-oriented markets.

Keywords: Monopoly, Cartel, Fairness, Global Market, Business Ethics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik monopoli dan kartel di pasar global melalui pendekatan metaforis keadilan guna membongkar ketimpangan struktural yang tersembunyi di balik legitimasi hukum formal. Objek kajian mencakup dominasi perusahaan multinasional seperti OPEC, Amazon, dan Google dalam pasar global. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-kritis dengan teknik analisis hermeneutik dan wacana, didukung studi literatur dari sumber-sumber akademik terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kartel dan monopoli tidak hanya menciptakan distorsi ekonomi melalui penguasaan pasar dan harga, tetapi juga melanggar prinsip keadilan distributif Rawls dan mengabaikan tanggung jawab etika terhadap stakeholder. Penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan etika distributif, teori stakeholder, keadilan sosial, dan prinsip antimonopoli sebagai dasar penyusunan kebijakan pasar yang lebih adil secara substantif, sehingga keadilan dalam pasar global harus dipahami secara lebih mendalam sebagai prinsip etis dan sosial, bukan hanya legal formal, agar regulasi antimonopoli mampu mendorong pasar yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

Kata kunci: Monopoli, Kartel, Keadilan, Pasar Global, Etika Bisnis

PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang penelitian, motivasi dalam penulisan makalah, masalah, tinjauan pustaka singkat yang berhubungan langsung dengan penelitian atau temuan sebelumnya yang perlu dikembangkan, dan diakhiri dengan paragraf tujuan penelitian. Itu harus ditulis dalam paragraf.

Dalam satu dekade terakhir, lebih dari \$10 triliun nilai transaksi perdagangan global dikendalikan oleh praktik oligopoli, monopoli, dan kartel multinasional (Ovodenko, 2016). Hal ini telah mengakibatkan kerugian ekonomi global yang ditaksir mencapai lebih dari \$500 miliar per tahun, terutama akibat distorsi harga dan efisiensi pasar yang terganggu (Inputs, 2023). Praktik-praktik semacam ini tidak hanya melumpuhkan kompetisi yang sehat dalam sistem ekonomi pasar bebas, tetapi juga menjadi simbol dari ketimpangan struktural yang mengingkari prinsip-prinsip dasar keadilan distributif dalam skala global. Ketika kekuasaan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir entitas, pasar tak lagi menjadi arena pertukaran yang adil, melainkan menjadi instrumen dominasi yang melemahkan aktor-aktor kecil dan menengah. Hal ini tercermin jelas dalam dominasi perusahaan raksasa seperti Amazon dan Alphabet, serta dalam kartel ekspor gas oleh OPEC yang secara sistemik memanipulasi pasokan dan harga pasar energi demi keuntungan sendiri (Neethling & Wyk, 2022). Praktik semacam ini menunjukkan bagaimana kekuatan korporasi besar mampu menundukkan sistem hukum dan ekonomi demi akumulasi kapital yang terus-menerus, sekaligus membatasi akses produsen kecil terhadap pasar, mempersempit ruang inovasi, dan memperburuk distribusi kekayaan global (Hasani, 2020; Kristanti et al., 2023)

Data statistik memperkuat realitas ini. Komisi Persaingan Uni Eropa (EC) mencatat lebih dari 30 kasus kartel besar yang telah ditindak sejak tahun 2018, dengan total denda yang dijatuhkan mencapai lebih dari €8 miliar (Agrawal, 2023). Di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat bahwa 57% dari pelanggaran yang ditindak sejak tahun 2010 merupakan praktik kartel harga dan tender (Rezky & Gultom, 2022). Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Fonseca et al. (2023), mengungkapkan bahwa lebih dari 80% perdagangan dunia dikendalikan oleh kurang dari 500 perusahaan multinasional besar, yang menunjukkan betapa sistem pasar global telah menjadi sangat terpusat dan timpang secara struktural. Ketimpangan ini menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain lemahnya kapasitas lembaga hukum dalam menangani kejahatan korporasi lintas negara, ketiadaan tolok ukur universal yang dapat dijadikan rujukan dalam mendefinisikan keadilan ekonomi dalam perdagangan global, serta kecenderungan penggunaan konsep keadilan secara metaforis yang bersifat simbolik dalam wacana hukum tetapi lemah dalam tataran praksis kebijakan dan penegakan regulasi.

Dalam perdagangan global saat ini, praktik monopoli dan kartel menjadi masalah yang serius. Sejumlah penelitian sebelumnya pada umumnya masih terbatas pada aspek hukum positif atau formal dalam menganalisis praktik monopoli dan kartel (Yusa, 2021; Khairi, 2008), aspek globalisasi (Rizkia & Rahmawati, 2021), aspek ekonomi nasional (Sitompul & Yusuf, 2024), aspek teknologi digital (Tumangkar et al., 2024), dan aspek hukum dan regulasi (Alviana et al., 2025), sehingga cenderung mengabaikan dimensi keadilan substantif serta belum menyentuh ranah konseptualisasi metaforis yang dapat memperkaya pemaknaan tentang keadilan ekonomi dalam konteks pasar global. Padahal, pendekatan metaforis ini dapat berfungsi sebagai alat kritis untuk membongkar struktur kekuasaan yang tersembunyi di balik legalitas formal praktik kartel dan monopoli. Dalam konteks ini, penelitian ini menghadirkan model kebaruan dengan mengusulkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ekonomi politik dan filsafat hukum dengan menggunakan metafora keadilan sebagai instrumen interpretatif utama. Melalui pendekatan ini, praktik monopoli dan kartel tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, tetapi juga sebagai bentuk ketidakadilan

struktural (*injusticia* struktural) yang harus dibongkar dan ditata ulang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan global yang lebih substantif.

Penelitian ini semakin kuat mengingat peringatan yang disampaikan oleh ekonom seperti Thomas Piketty tentang konsentrasi kekayaan yang semakin mengakar di tangan segelintir elite ekonomi global. Sementara itu, belum banyak literatur yang secara serius menelaah praktik pasar global dari perspektif metafora keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting bukan hanya sebagai kontribusi akademik, tetapi juga sebagai strategi kritis dalam advokasi kebijakan antikartel lintas negara. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis praktik monopoli dan kartel di pasar global melalui pendekatan metaforis keadilan guna membongkar struktur ketimpangan yang tersembunyi di balik legitimasi hukum formal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan kerangka konseptual yang menggabungkan etika distributif, keadilan sosial, dan prinsip antimonopoli sebagai dasar penyusunan kebijakan pasar yang adil secara substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Objek penelitian difokuskan pada praktik monopoli dan kartel yang dilakukan oleh korporasi multinasional seperti Amazon, Google, dan OPEC dalam konteks pasar global. Pendekatan ini dipilih untuk menggali makna yang terkandung dalam praktik monopoli dan kartel melalui kaca mata keadilan sosial dan simbolisme metaforis. Penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan fenomena, tetapi juga melakukan kritik terhadap struktur kekuasaan ekonomi global dalam bingkai *distributive justice* dan etika pasar. Pendekatan ini mengacu pada paradigma *critical theory*, khususnya dalam kajian ekonomi politik dan hukum kritis yang menekankan pentingnya membongkar relasi kuasa yang tersembunyi dalam sistem pasar global (Bolton, 2005). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur seperti buku, artikel ilmiah terindeks Scopus/SINTA, jurnal internasional, serta kajian metaforis dan teori keadilan dalam sumber filsafat politik modern.

Adapun teknik analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis hermeneutik kritis dan analisis wacana (*discourse analysis*). Tahapan analisis meliputi, pertama: reduksi data yaitu, mengidentifikasi bagian teks atau peristiwa yang relevan dengan praktik monopoli dan kartel. Kedua display data yaitu membuat matriks atau model relasional antara aktor, kebijakan, dan dampaknya terhadap prinsip keadilan. Ketiga interpretasi metaforis yaitu, menafsirkan narasi hukum dan pasar melalui metafora keadilan (O'Regan & Betzel, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Monopoli dan Kartel di Pasar Global Melalui Pendekatan Metaforis Keadilan

Metafora keadilan dalam konteks pasar global bukan sekadar perangkat retorik, melainkan alat konseptual yang membuka cara pandang kritis terhadap struktur ekonomi global yang tampak netral namun sebenarnya sarat dominasi kekuasaan. Keadilan, dalam pengertian ini, bukan hanya berkaitan dengan penegakan hukum yang prosedural, tetapi juga distribusi sumber daya, peluang, dan akses dalam sistem yang kompleks. Oleh sebab itu, praktik monopoli dan kartel perlu dibaca tidak hanya dari dimensi legalitas formal, tetapi juga dari sudut etis dan struktural.

Rawls (2017) dalam *A Theory of Justice* memperkenalkan konsep *veil of ignorance* yang mengandaikan bahwa struktur sosial dan ekonomi yang adil hanya dapat dirancang jika pembuat kebijakan tidak mengetahui posisi mereka dalam tatanan sosial. Dalam konteks pasar global, ketika

perusahaan multinasional seperti Google, Amazon, dan OPEC mendominasi akses terhadap pasar, distribusi, dan harga, maka struktur tersebut gagal mencerminkan prinsip keadilan distributif. Hal ini karena aktor ekonomi kecil tidak memiliki akses yang setara terhadap sumber daya maupun ruang kompetisi.

Suharman (2022) menyatakan bahwa praktik kartel menyebabkan ketimpangan sistemik yang tidak hanya melanggar prinsip keadilan ekonomi, tetapi juga melemahkan legitimasi sosial dari hukum pasar. Hal ini diamini oleh Fennell & McAdams (2013), dalam studi tentang keadilan ekonomi di sektor ritel modern, yang menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil tersingkir akibat ketimpangan struktur pasar yang dilegalkan melalui celah hukum investasi. Ketimpangan ini menciptakan tantangan besar bagi pedagang tradisional yang berjuang untuk bertahan dalam sistem ekonomi yang semakin terpusat dan kompetitif (Zunaidi, 2013). Penting untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung keberlangsungan usaha kecil dan pedagang tradisional agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan meningkatkan daya saing mereka.

Hal tersebut, juga tercermin dalam kasus-kasus global, seperti: OPEC secara eksplisit mengatur kuota produksi dan memengaruhi harga minyak global, yang menurut OECD, menyebabkan distorsi pasar energi (Lin et al., 2015), Google dijatuhi denda oleh European Commission, sebesar 2,42 miliar karena menyalahgunakan posisi dominan dengan praktik self-preferencing, yang menyingkirkan kompetitor pencarian belanja daring dari hasil pencarian (Gaon & Reinfeld, 2024). Di Indonesia, data dari KPPU (2023) menunjukkan bahwa praktik kartel, kolusi tender, dan penguasaan pasar mendominasi hingga 57% pelanggaran persaingan usaha selama satu dekade terakhir (Sirait & Siregar, 2018), memperkuat temuan dari Nabella (2023), bahwa oligopoli pasar masih berlangsung dalam skema yang dilegitimasi negara

Dalam kerangka ini, Bolton (2005), dalam Habermas (1984), membedakan antara procedural justice dan substantive justice. Penegakan hukum yang semata-mata berfokus pada prosedur hukum tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan ketimpangan struktural tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar dalam keadilan ekonomi. Hal ini dipertegas oleh Alimuddin (2011), yang dalam pendekatan etika Islam menyebutkan bahwa keadilan tidak dapat direduksi menjadi kepatuhan hukum formal, melainkan harus mencakup nilai kemaslahatan dan keseimbangan antara pelaku usaha besar dan kecil.


Sementara itu, penelitian Priambodo (2024), menyoroti bagaimana barrier to entry yang diciptakan oleh perusahaan besar menghalangi akses pelaku baru dalam pasar, menciptakan kompetisi yang tidak sehat. Hal ini senada dengan kritik Abbes (2011), terhadap lemahnya regulasi dalam mencegah dominasi pasar oleh entitas besar seperti grup Aqua (kasus Le Minerale), di mana dominasi bukan hanya pada sisi produksi tetapi juga distribusi dan penguasaan saluran retail. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dalam persaingan pasar, yang dapat merugikan konsumen dan produse

Dengan demikian, pendekatan metaforis terhadap konsep keadilan berperan sebagai instrumen analisis yang kritis dalam mengidentifikasi dan mengungkap berbagai bentuk distorsi kekuasaan yang tersembunyi di balik legitimasi hukum ekonomi yang tampak netral. Metafora keadilan tidak sekadar menjadi perangkat retorik, melainkan menjadi lensa interpretatif yang mampu menyoroti relasi kuasa yang bekerja secara sistemik dalam struktur pasar global. Ketika regulasi antimonopoli hanya beroperasi pada tataran procedural mengacu pada norma legal-formal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan ketimpangan structural maka dimensi substansial dari keadilan sosial cenderung terabaikan. Akibatnya, pasar yang idealnya berfungsi sebagai ruang pertukaran yang bebas, setara, dan inklusif, justru

mengalami transformasi menjadi arena dominasi eksklusif, di mana aktor-aktor ekonomi yang lebih kuat secara struktural mampu meminggirkan pelaku-pelaku kecil dan melemahkan prinsip persaingan yang sehat. Dengan pendekatan ini, keadilan tidak lagi dipahami sekadar sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi sebagai norma etis yang menuntut distribusi sumber daya dan peluang secara adil dalam tatanan ekonomi yang kompleks dan saling berelasi secara global.

Kerangka Konseptual yang Menggabungkan Etika Distributif, Keadilan Sosial, dan Prinsip Antimonopoli

Kerangka ini menggambarkan titik temu antara etika distributif (berbasis keadilan Rawlsian), etika bisnis stakeholder, keadilan sosial, dan regulasi antimonopoli sebagai fondasi teoretis dalam menganalisis serta membongkar praktik monopoli dan kartel di pasar global. Seperti yang di konfirmasi pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Kebijakan Anti-Monopoli

1. Etika Distributif

Rawls (2017), memformulasikan bahwa keadilan sosial bukan hanya diukur dari hasil akhir, tetapi dari struktur awal yang memungkinkan akses yang setara. Prinsip “difference” yang ia usulkan menyatakan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika memberi keuntungan maksimal bagi pihak yang paling tidak diuntungkan. Dalam konteks pasar global, penguasaan distribusi, akses data konsumen, dan sumber daya produksi oleh korporasi raksasa melanggar prinsip ini. Penguatan terhadap prinsip ini datang dari Abbes (2011) yang menunjukkan bagaimana penguasaan produk air minum oleh grup besar seperti Aqua telah menekan ruang tumbuh bagi pemain baru (Le Minerale) melalui praktik non-price barriers.

2. Stakeholder-Oriented Business Ethics

Freeman (2010), melalui Stakeholder Theory menekankan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga pada pihak-pihak yang terpengaruh oleh aktivitasnya: konsumen, pekerja, pesaing, komunitas, dan lingkungan. Ketika korporasi membentuk kartel atau menjalankan strategi monopoli, mereka mengabaikan prinsip ini dengan mengejar akumulasi keuntungan jangka pendek sambil memarginalkan kepentingan publik. Kemudian Alimuddin (2011), memperluas ini dengan perspektif etika Islam, bahwa keadilan dalam bisnis berarti keberpihakan pada kemaslahatan kolektif, bukan dominasi eksklusif. Ketika hanya segelintir aktor menguasai pasar, maka nilai keadilan bisnis tersebut gugur secara moral meskipun secara hukum belum tentu melanggar.

3. *Social Justice*

Keadilan sosial menjadi elemen pengikat yang menghubungkan etika dan hukum dalam kerangka ini. Berbagai studi kontemporer mengungkap bahwa hukum pasar, bila tidak dikawal oleh perspektif keadilan sosial, justru menjadi alat dominasi terselubung. Luceri et al. (2020), menunjukkan bagaimana kehadiran toko modern telah membatasi akses UMKM terhadap pasar distribusi strategis, yang dalam pandangan Rawlsian dapat dipahami sebagai bentuk struktur yang “tidak adil sejak awal”. Nur et al. (2016), juga menekankan pentingnya memasukkan “nilai keadilan” dalam penegakan hukum kartel di Indonesia agar tidak semata-mata menjadi teknokratis dan legalistik, tetapi juga responsif terhadap dampak sosial yang ditimbulkan.

4. *Antitrust Regulation*

Antitrust atau hukum persaingan seharusnya berperan sebagai mekanisme korektif terhadap kecenderungan dominasi pasar. Namun kenyataannya, di banyak negara hukum ini bersifat under-enforced, terlebih terhadap entitas transnasional yang memiliki pengaruh politik dan finansial besar. Priambodo (2024), menyatakan bahwa aturan hukum positif di Indonesia terkait barrier to entry belum efektif membatasi dominasi aktor besar. Bahkan, Nabella (2023), menemukan adanya kolusi terselubung dalam sistem e-procurement yang menjadi ruang subur bagi kartel, terutama pada pengadaan barang dan jasa BUMN.

Dengan demikian, kerangka konseptual yang mengintegrasikan prinsip-prinsip etika distributif, etika bisnis berbasis teori stakeholder, keadilan sosial, serta regulasi antimonopoli menawarkan suatu pendekatan analitis yang komprehensif dalam memahami kompleksitas praktik monopoli dan kartel di pasar global. Pendekatan ini tidak hanya melihat praktik-praktik tersebut dari sisi legalitas formal semata, tetapi juga mempertimbangkannya dalam dimensi moral, struktural, dan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, pemahaman atas monopoli dan kartel tidak hanya diposisikan sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai bentuk ketidakadilan sistemik yang menuntut penataan ulang berdasarkan prinsip inklusivitas, keberpihakan pada pelaku ekonomi lemah, dan keseimbangan distribusi sumber daya secara etis dan berkelanjutan. Menurut Rawls (2017), tatanan sosial-ekonomi yang adil harus dibangun atas dasar keadilan distributif, di mana ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok paling rentan. Namun, dominasi pasar oleh korporasi multinasional seperti Google, Amazon, atau kartel ekspor seperti OPEC justru memperkuat eksklusi struktural terhadap pelaku ekonomi kecil. Hal ini tercermin dalam penelitian Abbes (2011) mengenai dominasi grup Aqua terhadap Le Minerale, yang menunjukkan bahwa akses pasar dapat dikendalikan oleh kekuatan modal, bukan sekadar efisiensi.

Dalam perspektif etika, teori stakeholder Freeman (2010), menuntut agar pelaku usaha mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak terdampak, termasuk pesaing, konsumen, dan komunitas lokal. Namun, prinsip ini kerap diabaikan dalam praktik monopoli dan kartel. Menurut Alimuddin (2011),

dalam etika bisnis Islam, keadilan tidak cukup diukur dari aspek legalitas formal, tetapi juga harus mencerminkan kemaslahatan kolektif dan keseimbangan pasar. Bila struktur pasar justru mengecualikan aktor lemah, maka tanggung jawab moral korporasi tidak terpenuhi. Pandangan serupa disampaikan oleh Nur et al. (2016), yang mengkritik lemahnya penegakan hukum kartel di Indonesia karena terlalu berorientasi pada pendekatan legal-formal dan mengabaikan keadilan sosial.

Regulasi antimonopoli, yang seharusnya menjadi instrumen korektif, sering kali tidak efektif menghadapi dominasi kekuatan pasar besar. Priambodo, (2024), menyoroti bahwa *barrier to entry* seringkali dilegitimasi oleh kebijakan yang berpihak pada korporasi besar, sementara Nabella (2023), mengungkapkan bahwa kolusi dalam sistem e-procurement merupakan bentuk kartel terselubung. Oleh karena itu, integrasi prinsip keadilan sosial dan etika bisnis dalam regulasi antimonopoli menjadi sangat mendesak. Hal ini sejalan dengan Stiglitz (2017), yang menegaskan bahwa struktur pasar tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh institusi dan kekuasaan.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pasar global yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif, diperlukan suatu kerangka normatif yang bersifat integratif sebagai landasan utama dalam perumusan kebijakan ekonomi dan persaingan usaha. Kerangka ini harus mencakup dimensi etika distributif, keadilan sosial, serta tanggung jawab moral korporasi terhadap seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan tersebut tidak boleh semata-mata bertumpu pada mekanisme pasar bebas yang selama ini kerap diklaim netral, padahal pada kenyataannya justru memperkuat dominasi aktor-aktor ekonomi besar melalui proses yang tampak legal namun menyisakan ketimpangan struktural. Demikian pula, retorika persaingan sehat yang sering diangkat dalam diskursus kebijakan pasar perlu dikritisi ulang apabila tidak disertai dengan mekanisme substantif untuk menjamin akses yang setara bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan menjadikan kerangka normatif yang menyeluruh ini sebagai acuan, regulasi ekonomi akan memiliki kapasitas transformasional untuk menciptakan ekosistem pasar yang bukan hanya efisien secara teknokratis, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan berkelanjutan secara moral.

KESIMPULAN

Metafora keadilan dalam konteks pasar global menawarkan cara pandang kritis terhadap struktur ekonomi yang kerap diselimuti oleh retorika meritokrasi dan efisiensi. Ketika pasar diasumsikan sebagai arena kompetisi bebas, relasi kekuasaan yang menentukan distribusi akses dan peluang sering kali tersembunyi. Dalam perspektif ini, keadilan tidak semata norma hukum, melainkan simbol moral yang mengungkap ketimpangan relasional dalam penguasaan informasi, produksi, dan distribusi kekayaan. Dominasi oligopoly seperti konglomerat digital dan kartel energi tidak lepas dari legitimasi sistemik yang diberikan oleh kebijakan negara dan institusi global. Karena itu, perlu dilakukan pemaknaan ulang terhadap konsep keadilan sebagai dasar pembongkaran struktur hegemonik pasar yang menghambat persaingan sehat dan inklusi ekonomi.

Penelitian ini menegaskan pentingnya menjadikan keadilan sebagai landasan substantif dalam kebijakan persaingan pasar. Dengan menggabungkan etika distributif Rawls, teori stakeholder Freeman, dan prinsip hukum antimonopoli, kerangka interdisipliner yang ditawarkan mampu menilai ulang arah dan validitas kebijakan pasar. Regulasi tidak hanya bertugas menjaga mekanisme pasar, tetapi juga harus menciptakan struktur pasar yang adil sejak awal, terutama bagi pelaku ekonomi kecil. Ketika keadilan dijadikan prinsip etis dalam desain kebijakan, regulasi antimonopoli dapat bergerak melampaui pendekatan legal-formal menuju transformasi sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Implikasi dari

pendekatan ini menuntut reformulasi kebijakan kompetisi yang berpihak pada keadilan substantif, serta mendorong kolaborasi antara dunia akademik dan pembuat kebijakan dalam membangun sistem pasar yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbes, N. (2011). L'impact du volet environnemental de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) sur le management des entreprises. Paris 10.
- Agrawal, B. (2023). Whither Criminal Cartel Enforcement in the EU? A Law and Economics Assessment. *Erasmus L. Rev.*, 16, 46.
- Alimuddin, A. (2011). Merangkai Konsep Harga Jual Berbasis Nilai Keadilan Dalam Islam. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 15(4), 523–547.
- Alviana, A., Hikmah, A. N., Marselina, F. P., Putri, K. E., Pratama, M. A., Baiquni, M. A., Syahida, N., Shabrina, S., Nurcahyati, S., & Muhlasin, S. (2025). Analisis Yuridis Dugaan Pelanggaran Kartel dalam Kuota Impor Garam Industri oleh AIPGI: Studi Kasus (Putusan Nomor 09/KPPU-I/2018). *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 4(2), 277–292.
- Bolton, R. (2005). Habermas's theory of communicative action and the theory of social capital. *Association of American Geographers*, Denver, Colorado, April, 2.
- Fennell, L. A., & McAdams, R. H. (2013). Fairness in law and economics: introduction. *Fairness in Law and Economics* (Lee Anne Fennell & Richard H. McAdams, Eds.) (Edward Elgar 2013), University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper, 704.
- Fonseca, L., Nikalixi, K., & Papaioannou, E. (2023). The globalization of corporate control. *Journal of International Economics*, 146, 103754.
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge university press.
- Gaon, A., & Reinfeld, Y. (2024). Advancing Fair Digital Competition: A Closer Look at the DMA Framework. *JL, Mkt. & Innovation*, 358.
- Hasani, I. (2020). *Membela Hak Ekosob dan Melawan Korupsi*.
- Inputs, E. (2023). *Measuring Distortions In International Markets*. Policy, 268.
- Khairi, H. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*, 42(13), 2934–2947.
- Kristanti, D., Kardini, N. L., Sucandrawati, N., Alaslan, A., Harto, B., Hidayati, M., Ashriana, A. N., Irawan, B., & Astari, A. A. E. (2023). *Etika Bisnis*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Lin, B., Omoju, O. E., & Okonkwo, J. U. (2015). Will disruptions in OPEC oil supply have permanent impact on the global oil market? *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 52, 1312–1321.
- Luceri, B., Laurini, F., & Latusi, S. (2020). Store flyers: managing spatial distribution under budget constraints. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 48(8), 901–916.
- Nabella, V. (2023). *Pelanggaran Tender Berbasis E-procurement Di Perusahaan Yang Terafiliasi Terhadap Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Studi kasus Putusan Nomor 22/KPPU-I/2018*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Neethling, J. R., & Wyk, A. S.-V. (2022). Analysing the rising oil price shock driven by Russia-Ukrainian tensions-effect on inflationary pressure in South Africa. *Journal of Business & Economics Review (JBER)*, 7(3).
- Nur, F., Zulfadli, M., Arifin, G., Abdullah, K., & Salle, A. (2016). Responsive, Integrity, Morality and Fairness Law Enforcement as Social Change Instrument. *Papua Law Journal*, 1(1), 41–61.

- O'Regan, J. P., & Betzel, A. (2015). Critical discourse analysis: A sample study of extremism. *Research Methods in Intercultural Communication: A Practical Guide*, 281–296.
- Ovodenko, A. (2016). Governing oligopolies: global regimes and market structure. *Global Environmental Politics*, 16(3), 106–126.
- Priambodo, Z. K. (2024). *Barrier To Entry Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Perspektif Etika Bisnis Islam*. Iain Ponorogo.
- Rawls, J. (2017). *A theory of justice*. In *Applied ethics* (pp. 21–29). Routledge.
- Rezky, Y., & Gultom, E. (2022). Unfair Business Competition Practices In Tenders For Governmen Procurement. *Syiah Kuala Law Journal*, 6(2), 185–199.
- Rizkia, A. A., & Rahmawati, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha.(Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 631–643.
- Sirait, N. N., & Siregar, M. (2018). Correlation between Competition Law Cases and Corruption (Case Study: Indonesia). *1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017)*, 125–137.
- Sitompul, R. K., & Yusuf, H. (2024). Dampak Tindak Pidana Ekonomi Khusus Terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional: Studi Tentang Kasus Kartel Di Sektor Industri. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5309–5329.
- Stiglitz, J. E. (2017). *Globalization and its discontents revisited: Anti-globalization in the era of Trump*. WW Norton & Company.
- Tumangkar, T., Utomo, D. T. B., & Anggraeni, M. (2024). Penerapan Hukum Anti Monopoli Dalam Menjaga Persaingan Usaha Yang Sehat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4090–4095.
- Yusa, M. Y. (2021). *Islam dan Kapitalisme: studi kasus Qatar Indosat Ooredoo*.
- Zunaidi, M. (2013). Kehidupan sosial ekonomi pedagang di pasar tradisional pasca relokasi dan pembangunan pasar modern. *The Sociology of Islam*, 3(1).